

EVALUASI PENGAMANAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2020 (STUDI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA)

Oleh : Wayan Sukrawan¹ dan Dewa Nyoman Redana²

Abstraksi

Dalam setiap tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana tahun 2020, Polri bekerjasama dengan unsur TNI melaksanakan proses pengamanan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan yang berpotensi mengganggu jalannya tahapan Pilkada tersebut.

Terkait dengan penelitian tersebut, beberapa pokok permasalahan dapat dirumuskan yaitu : 1) bagaimanakah pelaksanaan pengamanan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana tahun 2020 ?; 2) apa sajakah yang menjadi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pengamanan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana tahun 2020 ?; dan 3) bagaimanakah evaluasi terhadap pelaksanaan pengamanan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana tahun 2020 ?

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa pelaksanaan pengamanan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana tahun 2020 didukung oleh variabel komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi yang memungkinkan terlaksananya pengamanan Pilkada tersebut sehingga Pilkada berlangsung dengan aman, tertib dan lancar.

Juga ditemukan bahwa faktor pendukung pelaksanaan pengamanan Pilkada Jembrana tahun 2020 adalah adanya SDM dan anggaran yang memadai, bantuan BKO dari Polda Bali, Polres Buleleng dan SPN Singaraja. Sedangkan faktor penghambatnya adalah adanya rasa lelah, bosan yang dialami oleh aparat di lapangan karena panjangnya tahapan Pilkada. Juga karena Kabupaten Jembrana ada pelabuhan penyeberangan Gilimanuk sehingga terjadi keluar masuk penduduk yang berpotensi mengganggu jalannya Pilkada dan mengganggu kamtibmas.

Evaluasi terhadap pelaksanaan Pilkada Jembrana tahun 2020 perlu dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat kinerja pengamanan tersebut, mengukur dan mengetahui berapa biaya dan manfaat dari kegiatan tersebut, dan sebagai bahan masukan bagi proses dan kegiatan yang sama di masa yang akan datang.

Kata kunci : Pilkada, Pengamanan, Evaluasi.

¹Alumni FIA Universitas Panji Sakti, email: wayansukrawan19@gmail.com

²Staf Pengajar Universitas Panji Sakti, email: dewa.redana@unipas.ac.id

1. Pendahuluan

Di negara-negara demokratis pemilihan umum merupakan alat untuk memberikan kesempatan kepada rakyat untuk ikut serta mempengaruhi

kebijaksanaan pemerintah dan sistem politik yang berlaku. Pemilihan umum merupakan bentuk partisipasi politik rakyat. Pelaksanaan partisipasi politik masyarakat melalui keputusan politik oleh masyarakat dan menyangkut serta mempengaruhi kehidupan warga Negara, hal ini didukung oleh pendapat bahwa, “partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan politik (Sandiasa, 2018: 1). Masyarakat berhak ikut serta mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan itu, bahkan tingkat partisipasi politik memiliki hubungan erat dengan pertumbuhan sosial-ekonomi. Partisipasi politik masyarakat mendorong tingginya tingkat partisipasi rakyat. Partisipasi berhubungan dengan kepentingan-kepentingan masyarakat, sehingga apa yang dilakukan rakyat dalam partisipasi politiknya menunjukkan derajat kepentingan mereka. Munculnya orde yang membangun sistem politik dan tatanan kelembagaan secara konstitusional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, memiliki pengaruh terhadap partisipasi politik rakyat. Orde itu cenderung untuk menciptakan kondisi sosial politik dan sosial ekonomi yang mapan sebagai sarana dalam melaksanakan pembangunan.

Indonesia sebagai negara demokrasi menyediakan ruang gerak seluas-luasnya bagi publik untuk bersuara dan berpendapat dengan tidak melepaskan diri dari aturan yang berlaku sesuai konteks pasal 28e ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi : (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. (2) Setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu sarana demokrasi dan pelaksanaan kedaulatan bagi rakyat Indonesia untuk memilih secara langsung para pemimpinnya di daerah. Pilkada di Indonesia terdiri dari Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati/Wakil Bupati, dan Pemilihan Walikota/wakil Walikota (Pasal 1 PKPU RI Nomor 13/ 2020). Untuk

tahun 2020 ini Pilkada serentak dilaksanakan di 270 daerah dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Pelaksanaan Pilkada serentak 2020 awalnya dijadwalkan diselenggarakan pada 23 September 2020, tetapi karena adanya pandemi Covid-19 akhirnya pelaksanaannya diundur menjadi 9 Desember 2020.

Untuk provinsi Bali, Pilkada serentak 2020 dilaksanakan di 6 kabupaten/kota, yakni Kabupaten Badung, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Bangli, dan Kota Denpasar. Berbagai tahapan dalam Pilkada serentak 2020 tersebut telah dilaksanakan yakni Pendaftaran pasangan calon pada tanggal 3 sampai dengan 6 September 2020, Penetapan pasangan calon pada 23 September 2020, Pengundian dan pengumuman nomor urut pasangan calon pada 24 September 2020, Pelaksanaan kampanye pada 26 September sampai dengan 5 Desember 2020, Masa tenang pada 6 Desember sampai dengan 8 Desember 2020, pemungutan suara pada 9 Desember 2020, Rekapitulasi penghitungan suara dan penetapan hasil Pilkada pada 10 Desember sampai dengan 20 Desember 2020.

Kabupaten Jembrana merupakan salah satu daerah di provinsi Bali yang menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Pilkada serentak 9 Desember 2020. Penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020 khususnya di Kabupaten Jembrana berpotensi menimbulkan kerawanan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) pada setiap pentahapan Pilkada sejak tahap pendaftaran pasangan calon sampai dengan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih, diprediksikan akan banyak dijumpai pelanggaran-pelanggaran maupun upaya-upaya untuk menggagalkan Pilkada termasuk penghambatan penyaluran kotak suara, manipulasi perhitungan suara, pemalsuan serta pelanggaran administratif lainnya. Untuk mengembangkan sistem penyelenggaraan Pilkada yang demokratis dan senantiasa menghormati keberagaman aspirasi politik serta menjunjung tinggi Supremasi Hukum dan Hak Asasi manusia, maka Polri mempunyai kewajiban untuk mengamankan Pilkada sehingga mampu mengantarkan masyarakat Kabupaten Jembrana untuk memilih pemimpinnya secara demokratis.

Keamanan merupakan aspek yang sangat penting dan juga salah satu kebutuhan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan lahir batin, seperti pendapat Abraham H Maslow di dalam bukunya *Motivation and Personality* yang dijelaskan sebagai motivasi (Irawan, 2010 : 44) menggolongkan kebutuhan manusia menjadi lima tingkat kebutuhan (*Five hierrarchi of needs*) yang salah satunya adalah kebutuhan keamanan, keselamatan, jaminan atau perlindungan dari ancaman yang membahayakan kehidupan dan segala aspeknya (*Safety needs*) antara lain kebutuhan akan keamanan jiwa, termasuk kemandirian jiwa pada saat jam kerja. Kebutuhan keamanan barang milik pekerjaan pada jam kerja.

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jembrana tahun 2020 diikuti oleh 2 pasangan calon yakni pasangan calon nomor urut 1 : I Made Kembang Hartawan dan I Ketut Sugiasa. Pasangan calon nomor urut 2 : I Nengah Tamba dan I Gede Ngurah Patriana Krisna. Kedua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Jembrana periode 2020 – 2025 tersebut memperebutkan suara rakyat Jembrana yang sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 236.748 orang pemilih yang menyalurkan aspirasi politiknya di 640 TPS (Tempat Pemungutan Suara). Setelah dilakukan proses penghitungan suara, KPU Kabupaten Jembrana akhirnya menetapkan pasangan nomor urut 2 yakni I Nengah Tamba dan I Gede Ngurah Patriana Krisna, sebagai pemenang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana dengan perolehan suara sebanyak 95.491 (52 %). Sedangkan pasangan nomor urut 1, I Made Kembang Hartawan dan I Ketut Sugiasa, memperoleh suara sebanyak 88.176 (48 %)

Dalam setiap tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana tahun 2020, Polri bekerjasama dengan unsur TNI (Tentara Nasional Indonesia) melaksanakan proses pengamanan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan yang berpotensi mengganggu jalannya tahapan Pilkada tersebut. Adapun sandi operasi yang digunakan dalam pengamanan Pilkada Kabupaten Jembrana tahun 2020 adalah ”Mantap Praja Agung-2020”. Untuk tahapan pemungutan suara pada 9 Desember 2020 Polri menerjunkan 806 personelnnya untuk menjaga keamanan dan ketertiban proses pemungutan suara tersebut.

Pelaksanaan pengamanan Pilkada serentak tahun 2020 ini tentunya berbeda dengan proses pengamanan pada gelaran pesta demokrasi terdahulu. Dimana pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 ini berlangsung di tengah situasi dan kondisi masyarakat yang sedang terkena bencana wabah virus Covid-19. Penerapan protokol kesehatan (memakai masker, menjaga jarak aman, dan mencuci tangan pada air mengalir) secara ketat menjadi hal yang wajib dilaksanakan oleh pelaksana Pilkada dan masyarakat pemilih untuk menjamin Pilkada serentak berjalan sesuai rencana dan kesehatan masyarakat tetap terjaga.

Permasalahan lain yang juga muncul dalam perhelatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana tahun 2020 adalah adanya potensi gesekan antar para pendukung pasangan calon karena Pilkada ini diikuti oleh dua pasangan calon, yang memungkinkan suara dan dukungan rakyat terbelah menjadi dua kubu yang berseberangan. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi proses pengamanan Pilkada tersebut.

Berkaitan dengan latar belakang masalah yang peneliti kemukakan di atas maka dapat dikemukakan rumusan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Pengamanan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020 ?
2. Apa sajakah yang menjadi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pengamanan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati jembrana Tahun 2020 ?
3. Bagaimanakah evaluasi terhadap pelaksanaan pengamanan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020 ?

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Bungin (2012 : 32), penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti. Sedangkan menurut Trianto (2011 : 179) penelitian kualitatif adalah penelitian yang percaya bahwa kebenaran adalah dinamis dan dapat ditemukan hanya melalui penelaahan terhadap orang-orang melalui interaksinya dengan situasi sosial mereka.

Yang menjadi informan dalam penelitian ini terutama adalah Wakapolres Jembrana beserta jajarannya, KPU Kabupaten Jembrana, Bawaslu Kabupaten Jembrana, dan personel lainnya yang terlibat dalam pengamanan Pilkada Jembrana Tahun 2020. Informan tersebut akan ditunjuk secara *purposive* dengan mempertimbangkan pengetahuan mereka tentang masalah yang ditelaah.

Hal pertama yang dilakukan sebelum memulai seluruh tahapan penelitian kualitatif adalah menetapkan research question atau fokus penelitian (Hendarso, 2011 : 170). Menurut Moleong (2007), fokus penelitian kualitatif berkaitan erat dengan rumusan masalah, masalah penelitian dijadikan acuan dalam menentukan fokus penelitian, sehingga fokus penelitian dapat berkembang atau berubah sesuai dengan pola pikir yang bersifat “*emercial induktif*” (kenyataan dan induktif) segalanya ditentukan dari data yang sebenarnya diperoleh di lapangan Pernyataan ini dipertegas oleh Burhan Bungin (2012 : 41), bahwa fokus penelitian perpadanan dengan rumusan masalah pada penelitian kualitatif. Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah :

1. Pelaksanaan Pengamanan Pilkada Kabupaten Jembrana tahun 2020, yang meliputi: komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.
2. Faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan pengamanan Pilkada Kabupaten Jembrana tahun 2020, yang meliputi :
 - Faktor internal
 - Faktor eksternal
3. Evaluasi pelaksanaan pengamanan Pilkada Kabupaten Jembrana tahun 2020, yang meliputi : (1) Tujuan evaluasi; (2) alasan evaluasi

Penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Jembrana dengan tujuan untuk mengetahui evaluasi pelaksanaan pengamanan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana tahun 2020. Selanjutnya pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan pemanfaatan dokumen. Analisa datanya menggunakan analisis data diskriptif kualitatif dengan mengacu pada yang disampaikan oleh Milles dan Huberman (Sugiyono, 2013), yakni dengan empat tahapan analisis data yakni, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan simpulan/verifikasi.

3. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

3.1 Pelaksanaan Pengamanan Pilkada Kabupaten Jembrana Tahun 2020

Penyelenggaraan Pilkada serentak Tahun 2020 khususnya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana berpotensi menimbulkan kerawanan Kamtibmas pada setiap pentahapan Pilkada sejak tahap pendaftaran pasangan calon sampai dengan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Untuk itulah Kepolisian Resor (Polres) Jembrana menggelar Operasi Pengamanan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020, dengan Sandi Operasi: “MANTAP PRAJA AGUNG-2020”. Kebijakan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kapolres Jembrana Nomor : R/Renops/14/VII/OPS.1.3/2020 tersebut bertujuan agar Pilkada Kabupaten Jembrana tahun 2020 berjalan dengan aman, tertib dan lancar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, didukung dengan hasil observasi dan melihat dokumen yang ada, dapat diketahui bahwa kebijakan pengamanan Pilkada Kabupaten Jembrana tahun 2020, dimulai dari tahapan pendaftaran pasangan calon sampai pada pelantikan Bupati dan wakil Bupati terpilih. Semua kebijakan pengamanan tersebut tertuang dalam Operasi ”MANTAP PRAJA AGUNG 2020”, serta Surat Perintah Kapolres Jembrana Nomor : Sprin/2442/XI/OPS.1.3/2020. semua pelaksana kebijakan tersebut haruslah memahami dan mengetahui apa yang harus dilakukan dalam proses pengamanan Pilkada tersebut. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh C. Edward III (Subarsono, 2014:90), bahwa pelaksanaan kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel yang salah satunya adalah komunikasi, yakni keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran sehingga mengurangi distorsi implementasi.

Selanjutnya, keberhasilan pelaksanaan pengamanan Pilkada Jembrana tahun 2020 juga didukung oleh adanya sumberdaya yang memadai. Dalam hal ini sumberdaya manusia berupa personel petugas pengamanan dan sumberdaya

finansial. Seperti telah disebutkan di atas, untuk proses pengamanan Pilkada Jembrana, Polres Jembrana menerjunkan 806 personelnya, dari proses pendaftaran pasangan calon sampai pada tahap akhir yakni pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Di samping sumberdaya manusia berupa personel kepolisian dalam pengamanan Pilkada Jembrana tahun 2020 tersebut, proses pengamanan Pilkada Jembrana tahun 2020 juga didukung oleh sumberdaya finansial yang memadai. Anggaran pengamanan Pilkada Jembrana tahun 2020 berasal dari anggaran DIPA Polres Jembrana tahun anggaran 2020 bersumber dari Hibah Pemkab Jembrana sebesar Rp. 4.586.714.000,- (Empat Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Empat Belas Ribu Rupian).

Khusus untuk pengamanan pada saat proses pemungutan suara, pihak kepolisian juga dibantu oleh personel Linmas dari masing-masing desa untuk masing masing TPS. Tersedianya personel pengamanan Pilkada yang memadai lebih menjamin efektifnya proses pengamanan Pilkada sehingga Pilkada dapat berjalan dengan aman, tertib dan lancar.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh para informan, didukung dengan hasil pengamatan di lokasi penelitian serta melihat dokumen-dokumen yang ada, dapat diketahui bahwa pelaksanaan pengamanan Pilkada Kabupaten Jembrana tahun 2020 berjalan dengan baik dan sukses karena didukung oleh sumberdaya manusia dan sumberdaya finansial yang memadai. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh C.Edwards III (Subarsono, 2014 : 91), bahwa walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

Hal selanjutnya yang berpengaruh dalam pelaksanaan pengamanan Pilkada Kabupaten Jembrana tahun 2020 adalah watak dan karakteristik dari personel di lapangan sebagai pelaksana langsung dari kebijakan pengamanan Pilkada tersebut.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh tiga orang informan yakni Kabag Ops. Polres Jembrana, Personil Kepolisian, dan Ketua Panwascam Melaya, dapat diketahui bahwa watak dan karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana pengamanan Pilkada Jembrana tahun 2020, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis menjadi faktor pendukung dalam terlaksananya pengamanan Pilkada Jembrana tahun 2020 dengan baik sehingga minim terjadinya gangguan kamtibmas dan kriminalitas. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh C.Edwards III (Subarsono,2014 : 91-92), yang mengatakan bahwa apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran dan sifat demokratis. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

Variabel terakhir yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan pengamanan Pilkada Kabupaten Jembrana tahun 2020 adalah struktur birokrasi dari institusi pelaksana pengamanan Pilkada tersebut, yakni Polres Jembrana di bawah pimpinan Kapolres Jembrana, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) I Ketut Gede Adi Wibawa,S.I.K.

Seperti diketahui bahwa struktur organisasi yang biasa berlaku di jajaran kepolisian adalah struktur garis komando dengan SOP (*Standard Operating Procedures*) yang jelas dan pasti. Dalam pelaksanaan pengamanan Pilkada Kabupaten Jembrana tahun 2020, yang dipakai acuan personel dalam melaksanakan tugasnya adalah Rencana Operasi : Pengamanan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020, dengan Sandi Operasi : Mantap Praja Agung 2020. Serta Surat Perintah (Sprin) Kapolres Jembrana.

Berdasarkan hal-hal yang disampaikan oleh para informan tersebut, didukung dengan hasil observasi di lokasi penelitian serta memanfaatkan dokumen-dokumen yang ada, dapat diketahui bahwa pelaksanaan pengamanan Pilkada Kabupaten Jembrana tahun 2020 yang dilakukan oleh jajaran kepolisian Polres Jembrana, selalu mengacu pada SOP yang telah ditetapkan serta Surat

Printah dari pimpinan yakni Sprin dari Kapolres Jembrana Nomor: Sprin/2442/XI/OPS.1.3/2020 tentang Pengamanan Tempat Pemungutan Suara, serta Rencana Operasi dengan sandi operasi : "Mantap Praja Agung 2020". Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh C.Edwards III (Subarsono, 2014 : 92), bahwa struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi standar (*Standard Operating Procedures* atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan khususnya dalam pelaksanaan pengamanan Pilkada Kabupaten Jembrana tahun 2020 bisa berhasil dengan baik karena dipengaruhi oleh empat variabel yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.

3.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Pengamanan Pilkada Kabupaten Jembrana tahun 2020

Adapun faktor yang pendukung secara internal pelaksanaan pengamanan Pilkada Kabupaten Jembrana tahun 2020 adalah tersedianya SDM dan Anggaran yang mencukupi untuk pelaksanaan pengamanan Pilkada tersebut. Seperti diketahui bahwa sejumlah 806 personel yang disiagakan untuk proses pengamanan semua tahapan Pilkada Jembrana tahun 2020. anggaran yang disediakan juga lumayan banyak, yakni mencapai lebih dari 4,5 milyar rupiah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, didukung dengan hasil pengamatan secara langsung di lokasi penelitian khususnya di lokasi pelaksanaan tahapan Pilkada, serta mengamati dokumen-dokumen yang ada, maka dapat diketahui bahwa tersedianya SDM dan anggaran yang memadai menjadi faktor pendukung pelaksanaan pengamanan Pilkada Kabupaten Jembrana tahun 2020. Dalam hal ini sumberdaya manusia dan sumberdaya finansial menjadi faktor pendukung pelaksanaan pengamanan Pilkada Kabupaten Jembrana tahun 2020 dapat berjalan dengan aman, tertib dan lancar. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh C.Edwards III (Subarsono, 2014 : 91) bahwa sumberdaya

adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumberdaya finansial yakni anggaran yang memadai.

Selanjutnya yang bisa disebut sebagai faktor pendukung eksternal dari pelaksanaan Pilkada Kabupaten Jembrana tahun 2020, adalah saat itu tidak semua Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Bali menggelar Pilkada. Dari 9 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Bali, 3 Kabupaten tidak menyelenggarakan Pilkada yakni Kabupaten Buleleng, Kabupaten Gianyar, dan Kabupaten Klungkung. Sedangkan yang menyelenggarakan Pilkada adalah Kabupaten Karangasem, Kabupaten Bangli, Kabupaten Badung, Kota Denpasar, Kabupaten Jembrana, dan Kabupaten Tabanan. Dengan kondisi seperti itu, personil kepolisian yang bertugas di Polda Bali, serta Sekolah Polisi Negara (SPN) Singaraja, dan Polres Buleleng bisa dikerahkan untuk mendukung pengamanan Pilkada di enam Kabupaten/Kota tersebut. Salah satunya ke Kabupaten Jembrana.

berdasarkan hal-hal yang disampaikan oleh para informan, dapat diketahui bahwa dengan adanya dukungan dari luar Jembrana yakni personel dari Polda Bali, Polres Buleleng, dan SPN Singaraja, maka pelaksanaan pengamanan Pilkada Kabupaten Jembrana tahun 2020 bisa terlaksana dengan baik sehingga Pilkada tersebut dapat terselenggara dengan aman, tertib, dan lancar. Hal tersebut juga didukung oleh adanya kedewasaan berpolitik dari masyarakat Kabupaten Jembrana, khususnya pasangan calon yang kalah yakni pasangan I Made Kembang Hartawan dan I Ketut Sugiasa, yang dengan legawa dan berbesar hati menerima kekalahannya dengan tidak melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Begitu pula pasangan calon yang memenangkan Pilkada yaitu I Nengah Tamba dan I Gede Ngurah Patriana Krisna, bisa menenangkan para pendukungnya untuk tidak terlalu bereuforia dalam menyambut kemenangannya. Keadaan tersebut tentunya sangat mendukung terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat pasca Pilkada sampai pada dilantikannya I Nengah Tamba dan I Gede Ngurah Patriana Krisna sebagai Bupati dan Wakil Bupati Jembrana pada tanggal 26 Februari 2021 untuk masa bakti tahun 2021 sampai 2026.

Selanjutnya yang menjadi faktor penghambat internal pelaksanaan pengamanan Pilkada Kabupaten Jembrana tahun 2020, adalah adanya perilaku beberapa oknum aparat kepolisian yang keliatan agak malas-malasan dalam menjalankan tugasnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan tersebut, dapat diketahui bahwa kondisi fisik dan psikologis oknum petugas di lapangan ketika melakukan pengamanan kegiatan Pilkada bisa saja muncul rasa lelah, bosan dan rasa mengantuk. Hal tersebut menyebabkan petugas agak malas-malasan dalam menjalankan tugasnya. Kondisi tersebut memang wajar dan manusiawi terlebih tahapan Pilkada Jembrana tahun 2020 berlangsung cukup lama dan di saat adanya pandemi Covid-19. Tetapi tetap saja kelakuan seperti tidak dibenarkan karena berpotensi menghambat pelaksanaan pengamanan Pilkada Jembrana tahun 2020. Hal ini tentu saja agak melenceng dengan pedoman pengamanan Pilkada yang tertuang dalam Rencana Operasi Pengamanan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana tahun 2020 Nomor : R/Renops/14/OPS.1.3./2020 dengan Sandi Operasi "MANTAP PRAJA AGUNG 2020" yang tujuan umumnya salah satunya adalah agar Pilkada Kabupaten Jembrana tahun 2020 berjalan dengan aman, tertib dan lancar terlebih saat adanya Bencana Non Alam yaitu pandemic virus Corona atau Covid-19 maka diperlukan langkah-langkah pengamanan setiap tahapan kegiatan Pilkada dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

Hal terakhir adalah adanya hambatan secara eksternal pelaksanaan pengamanan Pilkada Jembrana tahun 2020. Dalam hal ini yang bisa disebutkan sebagai hambatan eksternal adalah posisi Kabupaten Jembrana yang berbatasan dengan Pulau Jawa serta adanya Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk.

Berdasarkan hal-hal yang disampaikan oleh para informan yang semuanya merupakan aparat kepolisian dari Polres Jembrana yang bertugas melakukan pengamanan Pilkada Jembrana tahun 2020, dapat diketahui bahwa posisi Kabupaten Jembrana yang berbatasan dengan Pulau Jawa dan adanya pelabuhan penyeberangan Gilimanuk yang memungkinkan masuknya ratusan bahkan ribuan masyarakat dari pulau Jawa, berpotensi menimbulkan gangguan kamtibmas dan mengganggu serta menghambat pelaksanaan pengamanan Pilkada Jembrana tahun

2020. Potensi seperti inilah yang harus diantisipasi khususnya oleh aparat kepolisian Polres Jember untuk mewujudkan pelaksanaan Pilkada Jember tahun 2020 bisa berlangsung secara aman, tertib dan lancar.

3.3 Evaluasi Pelaksanaan Pengamanan Pilkada Jember tahun 2020

Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Evaluasi dilaksanakan ketika suatu kebijakan sudah berjalan cukup waktu atau kebijakan tersebut sudah selesai dilaksanakan (Subarsono, 2014 : 119).

Untuk pelaksanaan pengamanan Pilkada Kabupaten Jember tahun 2020, maka evaluasi terhadap kegiatan tersebut sangat perlu dilakukan. Dalam bagian ini yang dibahas adalah tujuan evaluasi dan alasan evaluasi terhadap pelaksanaan pengamanan Pilkada tersebut.

3.3.1 Tujuan Evaluasi

Evaluasi terhadap pelaksanaan pengamanan Pilkada Kabupaten Jember tahun 2020 dilaksanakan dengan tujuan untuk menentukan tingkat kinerja dari pengamanan Pilkada tersebut.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh para informan , didukung dengan hasil observasi di lokasi penelitian, dapat diketahui bahwa evaluasi terhadap pelaksanaan pengamanan Pilkada Jember tahun 2020 memang perlu dilaksanakan untuk mengetahui tingkat pencapaian sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Subarsono (2014 : 120) bahwa evaluasi kebijakan salah satu tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat kinerja suatu kebijakan. Melalui evaluasi maka dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan. Dan hasil evaluasi dari pelaksanaan pengamanan Pilkada Jember tahun 2020 adalah bahwa kebijakan tersebut berhasil menekan gangguan kamtibmas selama perhelatan Pilkada di Kabupaten Jember.

Evaluasi juga bertujuan untuk mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan, terutama untuk mengetahui berapa biaya dan manfaat dari suatu kebijakan. Terkait kebijakan pengamanan Pilkada Jember tahun 2020, maka evaluasi terhadap besarnya biaya yang dihabiskan serta manfaat yang diperoleh.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh para informan, dapat diketahui bahwa evaluasi terhadap pelaksanaan pengamanan Pilkada Jembrana tahun 2020 dilakukan untuk mengetahui apakah kegiatan tersebut bisa memanfaatkan dengan baik anggaran yang telah disiapkan oleh pemerintah. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Subarsono (2014 : 120), bahwa evaluasi kebijakan bertujuan untuk mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan. Dengan evaluasi juga dapat diketahui berapa biaya dan manfaat dari suatu kebijakan.

Tujuan akhir dari evaluasi terhadap pelaksanaan pengamanan Pilkada Kabupaten Jembrana tahun 2020 adalah untuk memberikan masukan bagi proses pengamanan Pemilu ke depan agar menghasilkan situasi yang lebih baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, dapat diketahui bahwa tujuan dilaksanakannya evaluasi terhadap pelaksanaan Pilkada Jembrana tahun 2020 adalah untuk memberi masukan bagi pembuat kebijakan pada masa yang akan datang terkait dengan pengamanan Pemilu pada tahun 2024 supaya pelaksanaan pengamanan bisa berjalan dengan lebih baik. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Subarsono (2014 : 120), bahwa tujuan akhir dari evaluasi adalah untuk memberikan masukan bagi proses kebijakan ke depan agar dihasilkan kebijakan yang lebih baik.

3.3.2 Alasan Evaluasi

Selanjutnya perlu juga dikemukakan alasan kenapa perlu ada evaluasi terhadap pelaksanaan pengamanan Pilkada Jembrana tahun 2020. Evaluasi dilakukan supaya kebijakan-kebijakan khususnya terkait pengamanan Pemilu ke depan bisa berjalan dengan lebih baik, dan berbagai kesalahan yang pernah dilakukan tidak diulangi lagi.

Dari pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh para informan yakni Perwira Menengah yang merupakan pejabat di Polres Jembrana, dapat diketahui bahwa alasan diadakannya evaluasi terhadap pelaksanaan pengamanan Pilkada Jembrana tahun 2020 sesungguhnya adalah untuk mengetahui apakah kegiatan tersebut berhasil atau gagal, sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada publik

atas dana yang telah digunakan, menunjukkan kepada instansi terkait tentang manfaat diadakannya pengamanan Pilkada, serta supaya kesalahan yang terjadi tidak terulang lagi di masa yang akan datang terutama pada kegiatan yang sama. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Subarsono (2014 : 123), yang memberikan argumen perlunya evaluasi, yakni 1) untuk mengetahui tingkat efektifitas suatu kebijakan, yakni seberapa jauh suatu kebijakan mencapai tujuannya ; 2)mengetahui apakah suatu kebijakan berhasil atau gagal; 3)memenuhi aspek akuntabilitas publik ; 4) menunjukkan pada *stakeholders* manfaat suatu kebijakan; dan 5)agar tidak mengulangi kesalahan yang sama.

Pelaksanaan pengamanan Pilkada Jembrana tahun 2020 terkait agenda Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana masa bakti tahun 2021 sampai 2026 tergolong sukses dan berhasil. Ini dapat dilihat dari minimnya terjadi gangguan keamanan dan ketertiban di masyarakat selama berlangsungnya semua tahapan Pilkada. Dengan adanya pengamanan oleh jajaran Polres Jembrana dibantu oleh Linmas yang ada di Kabupaten Jembrana serta di back-up oleh BKO dari Polda Bali, Polres Buleleng dan SPN Singaraja, maka Pilkada Kabupaten Jembrana tahun 2020 dapat terselenggara dengan aman, tertib dan lancar sesuai rencana operasi ”Mantap Praja Agung 2020” yang telah dicanangkan oleh Kapoles Jembrana, AKBP I Ketut Gede Adi Wibawa,S.I.K.

4. Penutup

4.1 Simpulan

Dari hal-hal yang disampaikan dalam hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pengamanan Pilkada Kabupaten Jembrana tahun 2020 dapat berjalan dengan baik dan sukses karena didukung oleh adanya komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi, yang menjadi variabel dari pelaksanaan pengamanan Pilkada tersebut.
2. Faktor pendukung pelaksanaan pengamanan Pilkada Kabupaten Jembrana tahun 2020 adalah tersedianya SDM yang berkompeten serta adanya anggaran yang memadai. Juga karena saat itu tidak semua kabupaten/kota

di Bali menyelenggarakan Pilkada, sehingga personel kepolisian dari Polda Bali, Polres Buleleng dan SPN Singaraja di BKO untuk memback-up pengamanan Pilkada Jembrana. Sedangkan faktor penghambatnya adalah situasi dan kondisi fisik dan psikologis oknum aparat kepolisian yang kadang lelah, jenuh dan bosan dengan tugas pengamanan Pilkada, juga karena wilayah Kabupaten Jembrana yang berbatasan dengan Pulau Jawa dan adanya Pelabuhan penyeberangan Gilimanuk sehingga memungkinkan keluar masuknya penduduk dari daerah lain yang berpotensi mengganggu kamtibmas selama Pilkada.

3. Evaluasi pelaksanaan pengamanan Pilkada Jembrana tahun 2020 bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja pengamanan tersebut, mengukur dan mengetahui berapa biaya dan manfaat dari kegiatan tersebut, dan sebagai bahan masukan bagi proses dan kegiatan yang sama di masa depan. Sedangkan alasan diadakannya evaluasi terhadap pengamanan Pilkada Jembrana tahun 2020 adalah untuk mengetahui berhasil tidaknya kegiatan tersebut, memenuhi aspek akuntabilitas publik, menunjukkan kepada *stakeholders* manfaat pengamanan Pilkada, serta supaya kesalahan sekecil apapun yang telah dilakukan tidak terulang lagi pada kegiatan yang sama di masa datang khususnya saat pengamanan Pemilu tahun 2024.

4.2 Saran-saran

Selanjutnya dapat diberikan beberapa saran terkait pelaksanaan pengamanan Pemilu, sebagai berikut :

1. Aparat kepolisian sebagai garda terdepan dalam setiap pengamanan pesta demokrasi haruslah selalu menjunjung tinggi profesionalisme, serta mengedepankan persuasif dan preventif dalam menegakkan keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Hendaknya senantiasa menjadikan faktor pendukung sebagai penambah semangat dalam bertugas serta menjadikan hambatan sebagai tantangan yang harus dihadapi demi kesuksesan dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

3. Jajaran kepolisian juga senantiasa harus introspeksi diri dan mengevaluasi setiap kegiatan yang dilaksanakan, bersedia menerima masukan dan kritik dari masyarakat demi keberhasilan dalam menjalankan tugas sehari-hari khususnya dalam pengamanan event-event besar seperti pesta demokrasi yang memerlukan perhatian khusus dari seluruh aparat.

Daftar Pustaka

Buku Panduan Rencana Operasi Pengamanan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020

Bungin, Burhan, 2012, *Analisis Data Kualitatif : Pemahaman Filosofis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta

Hendarso, Emy Susanti. 2011 . *Metode Penelitian Sosial, Berbagai Alternatif Pendekatan dalam Bagong Suyanto dan Sutinah (ed), Penelitian Kualitatif : Sebuah Pengantar*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Irawan, Prasetya dkk, 2010, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, STIA-LAN, Jakarta.

Moleong, Lexy J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Karya : Bandung

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua Atas PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Covid-19

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

Sandiasa, Gede, 2018. "Partisipasi Politik dalam Perencanaan Pembangunan Desa". Dalam Naskah Pengabdian Kepada Masyarakat-Gede Sandiasa, <http://www.fisip-unipas.com/>

Subarsono, AG., 2014, *Analisis Kebijakan Publik-Konsep, Teori dan Aplikasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabet, Bandung

Trianto, 2011, *Pengantar Penelitian Pendidikan bagi Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan*, Kencana, Jakarta

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.